

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1245/PID.B/2023/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

RANI AYU CAMOMILE

20.8400.098



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1245/PID.B/2023/PN.MDN)


Nama : Rani Ayu Camomile

Npm : 20.8400.098

Fakultas : Hukum


Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



(Beby Suryani Fithri, S.H, M.H)

Dosen Pembimbing II



(Mhd. Ansor Lubis, S.H,M.H)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya Rani Ayu Camomile menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.



Medan, 26 Maret 2025



Rani Ayu Camomile

208400098

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rani Ayu Camomile

Npm 208400098

Program Studi :Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memeberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/Pn.Mdn)”**. Beserta perangkat yangada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 26-03-2025
Yang Menyatakan,



(Rani Ayu Camomile)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Rani Ayu Camomile
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 22 Juni 2002
Alamat : Perumahan Green Park, STM Ujung
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Abdi Wijaya
Ibu : Fatmila
Anak Ke : Satu dari dua Bersaudara

3. Pendidikan

SD WAGE RUDOLF SUPARTMAN 2 MDN : Lulus Tahun 2014
SMP WAGE RUDOLF SUPRATMAN 2 MDN : Lulus Tahun 2017
SMA WAGE RUDOLF SUPRATMAN 2 MDN : Lulus Tahun 2020
UNIVERSITAS MEDAN AREA : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1245/PID.B/2023/PN.MDN)

OLEH :
RANI AYU CAMOMILE
NPM : 208400098
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni tindak kekerasan yang dilakukan untuk memperoleh suatu tindakan yang diarahkan pada seksualitas seseorang. Permasalahan yang diteliti pada penelitian yaitu pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, serta implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan putusan Nomor 1245/Pid.b/2023/PN Mdn. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sumber bahan hukum yang didapatkan berdasarkan pada data primer berupa Undang-Undang, data sekunder berupa buku dan jurnal yang relevan pada pembahasan penelitian, serta data tersier yakni berupa kamus - kamus, ensiklopedia maupun suatu artikel pendukung dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta bagaimana implementasi perlindungan hukumnya terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas melalui bentuk penegakan hukum represif. Dimana berdasarkan pada Putusan Nomor 1245/Pid.b/2023/PN Mdn pelaku hanya dijatuhi Hukuman 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan penjara. Putusan ini belum mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban dikarenakan amanat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tidak dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Disabilitas, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR PERSONS WITH
DISABILITIES AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES
(Case Study of Decision Number 1245/Pid.B/2023/Pn.Mdn)**

BY:

RANI AYU CAMOMILE

NPM: 208400098

FIELD OF CRIMINAL LAW

Sexual violence crimes were acts of violence committed to obtain actions directed at a person's sexuality. The issues studied in this research were the legal regulations on sexual violence crimes in Indonesia and the implementation of legal protection for persons with disabilities who became victims of sexual violence crimes based on Decision Number 1245/Pid.b/2023/PN Mdn. The research method used normative juridical research, with sources of legal materials obtained based on primary data in the form of laws, secondary data in the form of relevant books and journals, and tertiary data in the form of dictionaries, encyclopedias, or supporting articles. The data collection techniques were conducted in two ways: library research and field research, analyzed qualitatively. The research results were that the legal regulation regarding sexual violence against persons with disabilities was stipulated in Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and how the implementation of their legal protection against victims of sexual violence crimes. The implementation of legal protection for persons with disabilities was through a form of repressive law enforcement. Based on Decision Number 1245/Pid.b/2023/PN Mdn, the perpetrator was only sentenced to 7 (seven) years and 5 (five) months in prison. This decision did not yet reflect the legal protection for victims because the mandate in Article 16 paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 was not imposed by the judge on the perpetrator of the sexual violence crime.

Keywords: *Crime, Disability, Sexual Violence*



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, Sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “Implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi Putusan Nomor 1245/Pid.b/2023/PN.MDN)”.

Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam hal ini peneliti menyadari dan meyakini bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sejak awal perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini selesai. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai penulis memberikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Beby Suriani Fitri, S.H, M.H selaku pembimbing I penulis dalam skripsi ini yang telah bersedia memberikan waktu dan pengarahan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik- baiknya.
5. Bapak Mhd. Ansor Lubis S.H, M.H. Selaku dosen pembimbing 2 penulis dalam skripsi ini yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak Riswan Munthe S.H., M.H Selaku sekretaris Terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak/Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Orang Tua penulis tercinta yakni Bapak Abdi Wijaya dan Ibu Fatmila yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, serta tidak lupa pula memberikan dukungan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik- baiknya hingga peneliti menyelesaikan pendidikan Strata-1.
9. Terima kasih kepada Ama Lilis dan Akong Ano serta adik penulis tersayang Alby Aqila Pranaja Wijaya yang juga senantiasa selalu mendukung Peneliti dengan memberikan doa, motivasi dan dukungannya.
10. Terimakasih kepada Sahabat tercinta penulis, Baobeii yang senantiasa selalu menemani penulis dari awal hingga saat ini, memberikan masukan dan semangat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Terima kasih kepada Ridho Hermansyah Sinaga, Buna Dian Fakhirah Lubis, Kak Greenalda Alboiva, Salsabila teman-teman yang juga selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis sampai saat ini, serta terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kelas Reg A stambuk 2020.

12. kepada diri penulis sendiri Rani Ayu Camomile, Terimakasih untuk terus mencoba, dan terus berusaha yang terbaik untuk dirimu sendiri. Walau sering merasa putus asa dan kehilangan motivasi selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dengan pahala berlipat ganda dari Tuhan yang maha Esa. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti sendiri juga para pembaca.

Medan, Februari 2025

Penulis,



Rani Ayu Camomile

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
12.1 Latar Belakang	1
12.2 Rumusan Masalah	8
12.3 Tujuan Penelitian	8
12.4 Manfaat Penelitian	8
12.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Definisi Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum	13
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas.....	15
2.2.1 Definisi Penyandang Disabilitas.....	15
2.2.2 Jenis Jenis Disabilitas	16
2.2.3 Hak – Hak Disabilitas	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	28
2.3.1 Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual	28
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	30
2.3.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
3.1.1 Waktu Penelitian	39
3.1.2 Tempat penelitian	39
3.2 Metodologi Penelitian.....	40
3.2.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2.2 Jenis Data.....	40
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	41
3.2.4 Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia	43

x

4.1.1 Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Kekerasan.....45	45
Seksual.....45	45
4.1.2 Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Medan.....49	49
4.1.3 Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap.....53	53
Penyandang Disabilitas.....53	53
4.2 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn.....55	55
4.2.1 Kronologi Kasus.....59	59
4.2.2 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor : 1245/Pid.B/2023/ PN Medan.....60	60
4.2.3 Analisis Terhadap Bunyi Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN.....65	65
Medan.....65	65
BAB V PENUTUP.....71	71
5.1 Simpulan.....71	71
5.2 Saran.....71	71
DAFTAR PUSTAKA.....73	73
LAMPIRAN.....78	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”¹. yang dimaksud negara hukum adalah negara yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dan di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Hukum juga mengatur segala bentuk perilaku masyarakat apakah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bermasyarakat tentu ada peraturan yang mengatur kewenangan atau kekuasaan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di dalam kehidupan bermasyarakat tentu terdapat berbagai perbedaan yang didasarkan di jenis kelamin, rona kulit, suku, kepercayaan, budaya, maupun sebagai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok rakyat yang beragam, antara lain penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental juga gabungan berasal disabilitas mental/fisik. Kerapkali perbedaan tersebut dijadikan alasan untuk memperlakukan manusia secara tidak adil, terutama terhadap penyandang disabilitas. Meskipun memiliki keterbatasan,

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti halnya manusia normal pada umumnya².

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam waktu yang lama dan dapat berinteraksi dengan lingkungan serta dapat menemui hambatan. dan kesulitan di dalamnya Partisipasi berdetak secara efektif. bekerja sama sepenuhnya dan efektif dengan warga negara lain atas dasar kesetaraan hak.³

Bagi perempuan yang hidup dengan keterbelakangan mental atau sebagai penyandang disabilitas. Bentuk diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami menjadi berlipat. Artinya diskriminasi yang mereka alami tidak hanya latar belakang mereka sebagai penyandang disabilitas, tapi juga karena identitas mereka sebagai perempuan, dan salah satu kekerasan yang kerap kali dialami mereka adalah kekerasan seksual. Setiap hari, jutaan anak dan perempuan diseluruh dunia rentan berhadapan dengan bahaya. Khususnya bagi perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas, dimana mereka tidak dapat mengemukakan dan atau dapat mengeluarkan pendapat mereka terkait perlakuan yang membuat mental dan fisik mereka terluka. Hal inilah yang membuat penyandang disabilitas khususnya perempuan dan anak-anak kerap kali diperlakukan secara tidak adil oleh masyarakat.

²Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Subarti, Kelik Wardiono, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: studi di sasana inklusi dan Gerakan advokasi difabel (SIGAB),jurnal jurisprudence, vol. 10, No. 1, Maret 2020, hal. 74

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Perlindungan hukum secara teori ada dua, yaitu preventif dan represif. Adalah tentang bagaimana Lembaga kalau kita perhatikan dari struktur hukumnya yang khusus melakukan pencegahan, dan bagaimana implementasi perlindungan hukum yang berkaitan dengan pencegahan. Kemudian yang kedua represif, penindakan terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.

Hal yang harus di perhatikan adalah dari sistem hukumnya. Dalam sistem hukum terdapat substansi hukum, norma yang mengaturnya, struktur hukum, penegak hukumnya atau Lembaga-lembaga yang intens menangani anak termasuk LPA (Lembaga perlindungan anak), ini termasuk struktur hukumnya. Kemudian yang ketiga kultur hukum, kesadaran hukum masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. apakah pusat bantuan hukum/ Lembaga bantuan hukum masuk ke struktur hukum atau diluar struktur hukum. Jadi ketika nanti pertimbangan hukum itu dilihat secara yuridis dan secara sosiologis.

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Hukum pidana tidak terlepas dari empat masalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah hukuman dan masalah korban.⁴ Hukum pidana juga merupakan suatu sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dari segala bentuk perlakuan buruk, diskriminasi dan tindak kekerasan.

⁴Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Riligijs Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas, <http://www.stihmalang.com>, (diakses pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 8.20 WIB)

Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di dalam hukum. Terkhusus kepada anak dan perempuan yang diberikan perlindungan hukum secara ekstra mengingat anak dan perempuan rentan sekali menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.⁵

Pada kehidupan bermasyarakat dapat dilihat bahwa tidak semua orang dilahirkan sempurna banyak sekali yang dilahirkan dengan kekurangan dimana sering kita kenal dengan istilah difabel atau disabilitas.

Disabilitas ialah istilah yang mungkin saja sering kita dengar atau ketahui, dalam kenyataannya disabilitas bukanlah hanya sebuah istilah yang menggambarkan kekurangan seseorang dalam segi fisik maupun sosial. Namun disabilitas ialah sebuah perjuangan atas pengakuan hak dan kesetaraan antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat

⁵Fakultas Hukum UMSU, Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh. <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> (Diakses pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024).

menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁶

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman yakni; setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.⁷

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat Non disabilitas. Keberadaan penyandang disabilitas haruslah mendapatkan tempat dan perlindungan secara khusus, dalam lingkungan terdekat Seperti orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar agar penyandang disabilitas tetap merasa memiliki tempat dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Pada Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran,

⁶Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

⁷Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3670).

⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
b. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Korban adalah orang yang dirugikan akibat suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau menyebabkan mati atas perbuatan atau pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Korban artinya adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.⁹

Kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang ditentukan batasannya oleh norma-norma kemasyarakatan yang berlaku dalam sebuah system nilai yang dianut oleh kultur tertentu.¹⁰ Segala hal yang mendasari dan berkaitan dengan tindak kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu jawaban dalam hal penegakkan nilai keadilan bagi pelaku tindak kekerasan. Kekerasan seksual ialah suatu perbuatan yang berhubungan dengan seks yang menimbulkan memar, bahkan tekanan psikis.¹¹

⁹ H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal 51

¹⁰Yulianis Safrinadiya Rahman, *Kejahatan Kekerasan dan Brutalisme (Perspektif Kriminologi)*, (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari: Banjarmasin). Hlm. 271.

¹¹Ismanto Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 2.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Pada Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia di hukum karena memperkosakan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyeerang kehormatan kesucilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹²

Penegakan hukum pidana merupakan proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah.¹³ Implementasi penegakan hukum yang baik yang berdasarkan prinsip proporsional harus mampu menciptakan nilai keadilan secara umum, yang mencakup nilai keadilan dari pihak korban, pihak pelaku kekerasan, maupun terhadap pihak masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan dengan yang telah dikemukakan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan hukum, dengan judul: **Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi putusan No.1245/Pid.B/2023/PN.Mdn)**

¹²*Ibid*, hlm. 3.

¹³Fakultas Hukum UMSU, Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya. <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> (Diakses pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam faktor perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada penyandang disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan pustaka/literatur terkait dengan pengkajian tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pelecehan seksual.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan, kritik dan saran kepada pemerintah agar segera mencari formula yang tepat untuk memaksimalkan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pelecehan seksual.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi putusan No.1245/Pid.B/2023/PN.Mdn) merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya ilmiah lain. Sebelum saya membuat karya ilmiah ini, pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu :

- 1) Ifin Rizky Al Qawiy (2021), Universitas Negeri Semarang, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Sebagai Korban Kekerasan Seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan bagaimana perlindungan hukum serta pemulihan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.


- 2) Nurul Aulia (2021), Universitas Hasanudin Makassar, Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kekerasan seksual di kota Makassar.

- 3) Khaerun Istiqomah (2022), Universitas Bosowa, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polrestabes Makassar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum kekerasan seksual penyandang disabilitas serta faktor-faktor prnghambat pelaksanaan perlindungan hukum kekerasan seksual penyandang disabilitas pada tahap penyidikan di Polrestabes Makassar.

Perbedaan penelitian tersebut yang dilakukan oleh saya memiliki fokus dengan bagaimana implementasi peraturan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual oleh hakim Pengadilan Negeri Medan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Definisi Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁴

Kemudian pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁵

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada

¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁶

Pengertian Hukum yakni adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁷ Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana yang harmonis, damai, seimbang, dan adil dalam hubungan hukum antar subjek hukum. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁸

Prinsip negara hukum harus dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (*democratische rechtsstaat*). Menurut Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan.¹⁹ Maka wajar jika salah satu konsep negara hukum adalah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warga negara. Oleh karena untuk memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia kepada

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

¹⁷Dr. H. Yuhelson, SH., MH., MKn., Pengantar Ilmu Hukum, Ideas Community, Gorontalo 2017, hlm. 3.

¹⁸Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16 No. 1, 2017, hlm. 119.

¹⁹ Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H., Pengantar Ilmu Hukum, Nusa Media Bandung, 2020, hlm. 4.

setiap warga negara, diperlukan adanya perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:²⁰

1. Satjipto Rahardjo memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
3. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. Philipus merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²¹

2.1.2 Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

²⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57

²¹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.*, hlm. 20.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:²²

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Keputusan definitif adalah jenis keputusan yang berlaku untuk selamanya. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, hlm. 2-3

yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahu bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

2.2.1 Definisi Penyandang Disabilitas

Kata *disability* atau disabilitas sendiri merupakan istilah dari Bahasa Inggris yang berarti kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indera atau aktifitas seseorang.²³

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.²⁴

²³Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Peradilan, 2019, hlm. 15.

²⁴Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni; Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hamabatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.²⁵

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan

2.2.2 Jenis Jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas:²⁶

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:

²⁵Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).

²⁶Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik, Pasal 1 ayat (1).

- a) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
- b) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- c) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh²⁷

2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

- a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
- c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu

²⁷Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta:Imperium.2013), hlm.17

tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

- d) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- e) Tunaganda (disabilitas ganda).Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).²⁸

2.2.3 Hak – Hak Disabilitas

Pengaturan mengenai hak-hak disabilitas di Indonesia sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dari mulai hak-hak untuk hidup selayaknya orang-orang non-disabilitas, hak untuk berpendidikan serta hak untuk bekerja. Peraturan terkait terdapat pada Pasal 5 sampai dengan pasal 26 pada Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, antara lain :

I. Pasal 5 ayat (1). Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;

²⁸*Ibid.* hlm.19

- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Koneksi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 5 ayat (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis;
dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 5 ayat (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

II. Pasal 6 Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan

- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

III. Pasal 7 Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

IV. Pasal 8 Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat- menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

V. Pasal 9 Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;

- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

VI. Pasal 10 Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

VII. Pasal 11 Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;

- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

VIII. Pasal 12 Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

IX. Pasal 13 Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;

- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

X. Pasal 14 Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

XI. Pasal 15 Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;

- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

XII. Pasal 16 Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

XIII. Pasal 17 Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

XIV. Pasal 18 Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan

- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

XV. Pasal 19 Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

XVI. Pasal 20 Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

XVII. Pasal 21 Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

XVIII. Pasal 22 Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

XIX. Pasal 23 Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri ditengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

XX. Pasal 24 Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan

- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

XXI. Pasal 25 Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XXII. Pasal 26 Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut;
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.²⁹

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.3.1 Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Kekerasan seksual adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Kekerasan seksual adalah segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, intinya terletak pada ancaman “(verbal” dan pemaksaan “tindakan” Lebih lanjut, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.³⁰

Kekerasan seksual menurut Kementerian Pendidikan dan kebudayaan adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.³¹

Berdasarkan pada definisi tindak pidana kekerasan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu pelanggaran seksual yang dilakukan terhadap suatu individu oleh idividu atau kelompok lain secara sah

³⁰ Tiwi Rizkiyani, Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini Di Sdn Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,2023)

³¹ Apa Itu Kekerasan Seksual?
<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/> (diakses pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pada pukul 6.48 WIB)

bertanggung jawab untuknya yang dilakukan dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*).³²

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Unsur tindak pidana kekerasan seksual adalah perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual, pada Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikatakan bahwasannya tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas 2 (dua) yakni :

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;

³² Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, Kekerasan Seksual, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 8.

- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Tindak Pidana Kekerasan seksual sendiri terjadi akibat adanya faktor-faktor yang mendorong peristiwa tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadi kekerasan seksual yakni :

a. Faktor Keluarga

Faktor keluarga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor utama penyebab terjadinya kekerasan seksual, anak yang berasal dari keluarga yang tidak utuh, ekonomi keluarga dan juga lingkungan rumah yang

³³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

tidak baik. Keadaan emosional yang muncul dari dalam rumah sering sekali menyebabkan anak untuk mencari kebahagiaan diluar rumah yang pada akhirnya mengarahkan si anak terdapat pergaulan tidak baik.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang kurang baik juga menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Seorang anak yang terbiasa mengikuti teman-temannya untuk melakukan, melihat, membaca, membicarakan hal-hal yang tidak senonoh.

c. Faktor Individu

Faktor individu terjadi karena kepribadian anak itu sendiri, baik internal maupun eksternal. terjadi akibat kondisi keluarga dan lingkungan, serta paparan sosial media secara berlebihan tanpa adanya pengawasan atau kesadaran diri. Faktor internal anak yang sedang dalam kondisi mental yang tidak baik ataupun anak berkebutuhan khusus. Dimana mereka sudah jelas akan bergantung pada orang lain dan mudah terpengaruh.³⁴

2.3.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sendiri memiliki berbagai macam jenis dan bentuknya yang sering terjadi di masyarakat dari mulai kekerasan seksual secara verbal maupun secara fisik atau non verbal. Kekerasan seksual secara verbal adalah suatu kekerasan seksual yang dilakukan tanpa adanya sentuhan fisik secara langsung terhadap korban, dikatakan juga bahwasannya pelecehan seksual nonfisik yang

³⁴ Faizah Qurotul Ahyun, dkk, Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis yang Dialami Korban, 2022, hlm. 93-94.

dilakukan dengan mengucapkan kata-kata bernuansa seksual yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan dan mempermalukan.³⁵

Kemudian kekerasan seksual secara fisik atau non verbal adalah kebalikan dari kekerasan seksual verbal yakni adanya terjadi sentuhan fisik langsung kepada korban. Adapun macam-macam kekerasan seksual berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 antara lain adalah :

1. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban
2. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
3. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban
4. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
5. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban
6. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
7. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
8. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
9. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi

³⁵Dian Dwi Jayanti, S.H., Bisakah Pelecehan Seksual Verbal Dipidana? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pelecehan-seksual-verbal-dipidana-lt4fd56b697f5d4/> (Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 30 Juli 2024 Pada Pukul 6.56 WIB)

10. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban
11. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
12. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban
13. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban
14. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
15. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual
16. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
17. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
18. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi
19. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil
20. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
21. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya ³⁶

Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri tidak hanya diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun juga diatur oleh Komnas Nasional Perempuan yang menyatakan bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah sebagai berikut :

³⁶21 Bentuk Kekerasan Seksual yang Dilarang! <https://indonesiabaik.id/infografis/21-bentuk-kekerasan-seksual-yang-dilarang> (diakses pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pada pukul 7.55 WIB)

1. Perkosaan, Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan organ reproduksi kepada korban.
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan, Tindakan yang menyerang seksualitas baik secara langsung maupun tak langsung untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban.
3. Pelecehan Seksual, Sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan bahkan hingga timbul masalah kesehatan dan keselamatan.
4. Eksploitasi Seksual, Penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, dengan tujuan kepuasan seksual, maupun keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya, seperti praktik prostitusi atau pornografi.
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual, Merupakan upaya merekrut, mengirim, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya
6. Prostitusi Paksa, Ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks, di mana perempuan tidak berdaya untuk melepaskan diri.
7. Perbudakan Seksual, Pelaku akan memaksa korban untuk melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.
8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, Sering kali perempuan menikah karena terpaksa atau atas kehendak orang tuanya agar menikah. Praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku, juga termasuk bentuk

kekerasan seksual. Selain itu, ada juga cerai gantung yaitu ketika perempuan ingin bercerai, tetapi masih terikat pernikahan.

9. Pemaksaan Kehamilan, Keadaan di mana perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki.
10. Pemaksaan Aborsi, Tekanan, pemaksaan dan ancaman kepada perempuan untuk menggugurkan kandungan
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan dari perempuan.
12. Penyiksaan Seksual, Tindakan menyerang organ reproduksi perempuan dengan sengaja yang berakibat rasa sakit, baik jasmani, rohani maupun seksual.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk penyiksaan.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, Sunat perempuan adalah satu di antara contohnya.
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, Pemaksaan busana menjadi satu di antara bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui.³⁷

³⁷ Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual (Menteng: Jakarta Pusat) hlm. 4

Pada masa sekarang, kekerasan seksual tidak hanya dapat dilakukan dengan cara konvensional, tetapi juga dapat dilakukan melalui media sosial, yakni antara lain :

a. *Doxing*

Tindakan yang dilakukan untuk mencari dan menggali informasi pribadi dari seseorang yang kemudian informasi tersebut disebarkan ke pihak lain dengan tujuan tertentu, salah satunya untuk memberi akses dan ruang intimidasi pada korban baik di dunia maya maupun dunia nyata.

b. *Non-Consensual Dissemination of intimate image atau malicious distribution*

Kegiatan penyebaran konten yang merusak reputasi korban kekerasan seksual maupun pendampingnya melalui penggunaan teknologi, terlepas dari fakta maupun kebenarannya.

c. *Sexting*

Pengiriman gambar, video, audio maupun konten lain yang memiliki muatan pornografi kepada orang lain tanpa adanya persetujuan.

d. *Cyber grooming*

Upaya untuk mencari dan memperdaya korban yang memiliki posisi atau kedudukan lebih rentan, baik secara pendidikan, usia, ekonomi, kondisi fisik dan mental untuk ditipu dan dilecehkan melalui media sosial.

e. Impersonasi

Menggunakan teknologi untuk mencuri identitas orang lain dengan tujuan merusak reputasi atau mengakses informasi pribadi korban.³⁸



³⁸ Ignatus Rhadite P.B, S.H., dkk, Buku Saku Paralegal Pedoman Bagi Pendamping Korban Kekerasan Seksual, Lembaga Bantuan Hukum Semarang, hlm. 17-18

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian diperkirakan akan dilaksanakan mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Januari 2025, yang dipaparkan berdasarkan tabel.

No	Kegiatan	Waktu Pengerjaan Skripsi 2024-2025																			
		Januari 2024				Februari 2024				Juli 2024				Februari 2025				Maret 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Penelitian																				
2	Seminar Proposal Penelitian																				
3	Penelitian, penulisan dan bimbingan skripsi																				
4	Seminar Hasil																				
5	Meja Hijau																				

3.1.2 Tempat penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan Kel No. 8, Petisah Tengah, Kec, Medan Petisah, Kota Medan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian pada suatu karya ilmiah adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara ilmiah diawali dengan menentukan topik, mengumpulkan data dan analisis data, hingga mendapat suatu pemahaman sekaligus pengertian terkait topik, gejala atau masalah tertentu.³⁹

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara ilmiah diawali dengan menentukan topik, mengumpulkan data dan analisis data, hingga mendapat suatu pemahaman sekaligus pengertian terkait topik, gejala atau masalah tertentu. Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adalah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁴⁰

3.2.2 Jenis Data

A. Data Primer : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

³⁹ Raco. J.R. *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo, 2013). hal. 3

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47

B. Data sekunder : berupa buku-buku, jurnal hukum maupun literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian.

C. Data tersier : Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus- kamus, *ensiklopedia*, artikel majalah, koran, data *print out internet*.⁴¹

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan proposal penelitian ini digunakan alat pengumpul data, sebagai berikut:

a. Melakukan penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu dilakukan berdasarkan sumber bacaan seperti undang-undang, buku-buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, serta media internet (*website*), yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

b. Melakukan penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan, dengan melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Negeri Medan.

⁴¹ M.Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023), hal 77.

3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan teknik pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan dalam wawancara dan lokasi yang terbatas. Bahan hukum yang diperoleh dengan analisis kualitatif akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan yang dibuat. Analisis data penelitian kualitatif cenderung memakai cara induktif, yakni untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang di peroleh, tidak diawali dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris.⁴² Peneliti turun langsung lapangan, mempelajari, menarik kesimpulan serta menafsirkan fakta dan fenomena yang ditemukan dilapangan. Dari data tersebut peneliti bisa menemukan makna, kemudian makna itu menjadi hasil penelitian dengan cara menganalisis.

⁴² Sandu Siyoto dan Ali shodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media, 2015). hal. 121

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia yaitu Pelaku tindak pidana apapun akan dihukum oleh pemerintah atau masyarakat melalui peraturan yang dibuat. Ini berlaku untuk tindak pidana kekerasan seksual, di mana pelaku diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk yang terbaru dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan ini akan membuat pelaku jera dan meminimalisir tingkat kejahatan terhadap perempuan di Indonesia.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan putusan nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn belum sesuai. Bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas melalui bentuk perlindungan secara preventif dan represif. Implementasi perlindungan hukum dinyatakan belum sesuai karena Hakim menjatuhkan hukuman lebih rendah kepada pelaku, kemudian pada saat wawancara terjadi kekeliruan dimana hakim menyatakan bahwasannya pada kasus tersebut adanya restitusi pada korban tetapi yang tertulis secara sah pada putusan tidak ada menyatakan bahwasannya korban mendapatkan.

5.2 Saran

1. Peraturan hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sendiri dapat dikatakan Pemerintah seharusnya memberikan kepastian hukum karena

belum terpenuhinya keadilan terhadap penyandang disabilitas sebagai korban khususnya penyandang disabilitas intelektual atau keterbelakangan mental, sehingga harus ada regulasi yang dibentuk pemerintah untuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas khususnya sebagai korban tindak pidana. Perlunya edukasi untuk masyarakat dalam rangka mencegah perbuatan kejahatan seksual. Hal ini juga supaya untuk mencegah terjadinya korban kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

2. Seharusnya para hakim yang menangani perkara harus lebih memperhatikan isi- isi dari pada Pasal pada Undang - Undang terkait secara jelas dan menyeluruh, agar tidak ada kekeliruan seperti yang terdapat pada pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan Seksual mengenai pemberian restitusi yang ternyata pada putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn tidak menyatakan bahwasannya Hakim memberikan restitusi kepada korban karena beban trauma yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Perizinan*, (Jakarta: 1995)

Dr. H. Yuhelson, (2017), *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: *Ideas Community*

Dr. Yati Nurhayati, (2020), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Nusa Media.

J.R. Raco, (2013), *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: Grasindo

Ismanto Dwi Yuwono, (2015), *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Ignatus Rhadite P.B, S.H., dkk, *Buku Saku Paralegal Pedoman Bagi Pendamping Korban Kekerasan Seksual*, Lembaga Bantuan Hukum Semarang.

Jimly Asshiddiqie (2011), *Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk (2022), *Kekerasan Seksual*, Bandung : Media Sains Indonesia

Keneldi John, (2020), *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada.

M.Citra Ramadhan, (2023), *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta : CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Peradilan*, 2019.

Nur Kholis Reefani, (2013), *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta : Imperium

Peter Mahmud Marzuki, (2015), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Shodik Ali dan Siyoto Sandu, (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media

Sulnarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Karya Ilmiah : Jurnal, Tesis, Skripsi

Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16 No. 1, 2017.

Drs. Abdul Wahid, SH., MA, Drs. Muhammad Irfan, SH., M.Pd. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan (Bandung:2001).

Faizah Qurotul Ahyun. (dkk). (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Serta Dampak Psikologis yang Dialami Korban. Jurnal Pendidikan Anak: 3(2), 92-97

Jihan Kamila Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, Santoso Tri Raharjo, Kekerasan Seksual : Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. (Universitas Padjadjaran).

Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual (Menteng;Jakarta Pusat)

Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Subarti, Kelik Wardiono, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: studi di sasana inklusi dan Gerakan advokasi difabel (SIGAB),jurnal jurisprudence, vol. 10, No. 1, Maret 2020.

Willa Wahyuni, Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, Hukum Online, 2023.

Yulianis Safrinadiya Rahman, Kejahatan Kekerasan dan Brutalisme (Perspektif Kriminologi), (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari: Banjarmasin).

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023

D. Website

Apa Itu Kekerasan Seksual?

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual>, 30 Juli 2024

Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas, <http://www.stihmalang.com>, 10 Januari 2024

Dian Dwi Jayanti, S.H., Bisakah Pelecehan Seksual Verbal Dipidana? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pelecehan-seksual-verbal-dipidana-lt4fd56b697f5d4>, 30 Juli 2024.

Fakultas Hukum UMSU, Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh. <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh>, 10 Desember 2024.

Fakultas Hukum UMSU, Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya. <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya>, 10 Desember 2024.

Hukum Online, Definisi Korban <https://www.hukumonline.com/kamus/k/korban>, 10 Desember 2024.

Hukum Online, Perlindungan Hukum : Pengertian, Unsur dan Contoh <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>, 3 Oktober 2024.

Hukum online, Pengertian Tata Hukum Indonesia, Fungsi dan Sejarahnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-hukum-indonesia-lt62e72193f0316>, 12 Juli 2024.

IBLAM School of Law, Tujuan Bentuk, dan Proses Permohonan Restitusi <https://iblam.ac.id/2024/01/07/tujuan-bentuk-dan-proses-permohonan-restitusi>, 22 Oktober 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Medan, Pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa, 2023. 6 Januari 2025.

Maksum Rangkuti, Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh>, 3 Oktober 2024.

Serafica Gisha, Pengertian Implementasi Menurut Ahli <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/220000369/pengertian-implementasi-menurut-ahli>, 5 Agustus 2024.

Tiwi Rizkiyani, Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini Di Sdn Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023)

21 Bentuk Kekerasan Seksual yang Dilarang! <https://indonesiabaik.id/infografis/21-bentuk-kekerasan-seksual-yang-dilarang>, 30 Juli 2024.

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. sebagai salah satu hakim anggota pada persidangan putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, Senin 15 Juli 2024 pada pukul 9:30 WIB



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data Riset dan Wawancara

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Rangoe I (Dak. Fak. Hukum I Medan Area) (011) 7200100, Telp.011.7200100 (011) 7200111 Nomor 22273
Rangoe II (Dak. Fak. Hukum II Medan Area) (011) 7200100, Telp.011.7200100 (011) 7200111 Nomor 22273
Website: www.uma.ac.id | E-MAIL: umainformasi@uma.ac.id

Nomor: 1434/1101/10/VIII/2024 9 Juli 2024

Lampiran: 1
Hal: 1

Permohonan Pengambilan Data Riset dan Wawancara

Kepada Yth:
Ketua Pengabdian Masyarakat

D-
Tempat:

Dengan hormat, bersama surat ini kami meminta kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kelengkapan sesuai kebutuhan kami berikut ini:

Nama: Rani Ayu Camomile
NIM: 20240009
Fakultas: Hukum
Bidang: Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, pada pelaksanaan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Nomor 124/Pid.B/2023/Pn.Med)".


Pada hari ini kami sebagai Pengambilan Data Riset dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk keperluan riset dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila permohonan tersebut masih belum dilaksanakan pengambilan data/riset dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan surat kelengkapan telah sesuai melaksanakan riset di instansi yang bersangkutan.

Dengan kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. M. Citra Ramadhani, SH, MH

Lampiran 2. Surat Selesai Riset dan Penelitian



Lampiran 3. Dokumentasi Selesai Wawancara Bersama Hakim pada Pengadilan Negeri Medan



Transkrip Wawancara

Nama : Rani Ayu Camomile

NPM : 208400098

Kelas : A1 (Kepidanaan)

Jurusan : Hukum

Hari/Tanggal : Senin/ 15 Juli 2024

Pertanyaan :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam faktor Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn?
3. Menurut pandangan hakim bagaimana keefektivitasan Undang-Undang Perlindungan Difabilitas?
4. Menurut pandangan hakim mengapa penyandang disabilitas sangat rentan dijadikan korban kekerasan seksual?
5. Apa sekiranya yang mendasari pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang dan juga secara umum?
6. Sekiranya apakah ada perbedaan atas sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas?
7. Apa yang terjadi apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga merupakan seorang disabilitas, sama halnya dengan si korban. Menurut pendapat hakim apakah pelaku dapat dipidanakan layaknya orang normal?
8. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan saat proses pengadilan mengenai kasus terkait tindak pidana kekerasan seksual?
9. Tindakan apa yang dilakukan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai korban tindak kekerasan seksual?

PUTUSAN

Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Syahputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Deli Pinggir Rel KA Lingk. X Kel. Silas Kec. Medan Barat Kota Medan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Hj. Erlina, S.H., Sriwahyuni S, S.H., Desy Riana Harahap, S.H.,M.H., Syarifakta Sembiring, S.H., dan Betti Sumanti Pinem, S.H., Advokat-advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum "MENARA KEADILAN" berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan berdasarkan Penetapan Nomor: 986/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan *Kekerasan Seksual yang dilakukan terhadap penyandang Disabilitas*" melanggar Pasal Pasal 12 Jo Pasal 15 huruf H UU RI No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan Pertama Primair dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Syahputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya terdahulu, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa terdakwa Wahyu Saputra pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rakyat Pasar III Gang Tunggal Kecamatan Medan Perjuangan, atau setidaknya

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap penyandang Disabilitas*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Wahyu Saputra datang kerumah anak saksi Febri Valentin di Jalan Rakyat Pasar III Gang Tunggal Kecamatan Medan Perjuangan lalu terdakwa duduk diteras rumah tersebut, kemudian terdakwa memanggil-manggil abang dari anak saksi Febri Valentin namun tidak kunjung keluar, kemudian pada saat itu datang saksi korban Efraym Silitonga keluar dari rumah saksi korban yang letaknya berada disamping rumah saksi anak Febri Valentin lalu berdiri disamping terdakwa dimana tangan saksi korban menyentuh tangan terdakwa sehingga terdakwa yang melihat saksi korban adalah orang keterbelakangan mental kemudian memanfaatkan keadaan saksi korban tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka resleting celana terdakwa oleh karena saksi korban adalah penyandang disabilitas lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengocok kemaluan terdakwa sambil posisi terdakwa dalam keadaan mengangkang lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluan terdakwa kemudian saksi korban dengan posisi jongkok tengkurap dan menghisap kemaluan terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan salah satu tangannya menarik paksa rambut saksi korban dan menggerakkan kepala saksi korban naik turun sedangkan satu tangan terdakwa lainnya memegang tangan saksi korban sambil terdakwa bernyanyi sehingga anak saksi Selly Sabrina Samosir yang mendengar suara terdakwa bernyanyi lalu pergi melihat keluar melalui jendela dan melihat terdakwa sedang menarik paksa rambut dan menggerakkan kepala saksi korban naik turun kemudian saksi anak Selly Sabrina Samosir memberitahukan hal tersebut kepada saksi anak Febri Valentin yang kemudian melihat perbuatan terdakwa tersebut melalui jendela rumah selanjutnya terdakwa yang sadar bahwa saksi anak Febri Valentin telah melihat perbuatan terdakwa tersebut lalu berhenti menarik paksa rambut saksi korban dan menggerakkan kepala saksi korban, kemudian saksi

anak Febri Valentin membuka pintu rumah sehingga melihat halitu terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi Agus Parningotan Sinaga (orangtua saksi korban) yang mengetahui perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkannya perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami ketakutan, trauma dan kekhawatiran yang berlebih pada dirinya.

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. M. Surya Husada, M.Ked,Sp.KJ, dokter pada Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Efraym Silitonga dengan kesimpulan subjek adalah individu yang berkebutuhan khusus (disabilitas intelektual) sejak lahir. Pada saat dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan tes psikometri, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini subjek telah mengalami Tindakan pelecehan secara seksual dari seorang laki-laki yang sebelumnya sudah dikenalnya. Akibat dari peristiwa tersebut, telah terjadi suatu keadaan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih pada diri subjek sehingga dapat dinyatakan bahwa subjek pada saat ini telah mengalami suatu gangguan mental emosional akibat perbuatan pelaku kepada subjek

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Jo Pasal 15 huruf H UU RI No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Subsidair

Bahwa terdakwa Wahyu Saputra pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rakyat Pasar III Gang Tunggal Kecamatan Medan Perjuangan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau keterangantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap penyandang Disabilitas"* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Wahyu Saputra datang kerumah anak saksi Febri Valentin di Jalan Rakyat

Pasar III Gang Tunggal Kecamatan Medan Perjuangan lalu terdakwa duduk diteras rumah tersebut, kemudian terdakwa memanggil-manggil abang dari anak saksi Febri Valentin namun tidak kunjung keluar, kemudian pada saat itu datang saksi korban Efraym Silitonga keluar dari rumah saksi korban yang letaknya berada disamping rumah saksi anak Febri Valentin lalu berdiri disamping terdakwa dimana tangan saksi korban menyentuh tangan terdakwa sehingga terdakwa yang melihat saksi korban adalah orang keterbelakangan mental kemudian memanfaatkan keadaan saksi korban tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka resleting celana terdakwa oleh karena saksi korban adalah penyandang disabilitas kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengocok kemaluan terdakwa sambil posisi terdakwa dalam keadaan mengangkang lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluan terdakwa kemudian saksi korban dengan posisi jongkok tengkurap dan menghisap kemaluan terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan salah satu tangannya menarik paksa rambut saksi korban dan menggerakkan kepala saksi korban naik turun sedangkan satu tangan terdakwa lainnya memegang tangan saksi korban sambil terdakwa bernyanyi sehingga anak saksi Selly Sabrina Samosir yang mendengar suara terdakwa bernyanyi lalu pergi melihat keluar melalui jendela dan melihat terdakwa sedang menarik paksa rambut dan menggerakkan kepala saksi korban naik turun kemudian saksi anak Selly Sabrina Samosir memberitahukan hal tersebut kepada saksi anak Febri Valentin yang kemudian melihat perbuatan terdakwa tersebut melalui jendela rumah selanjutnya terdakwa yang sadar bahwa saksi anak Febri Valentin telah melihat perbuatan terdakwa tersebut lalu berhenti menarik paksa rambut saksi korban dan menggerakkan kepala saksi korban, kemudian saksi anak Febri Valentin membuka pintu rumah sehingga melihat hal itu terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi Agus Parningotan Sinaga (orangtua saksi korban) yang mengetahui perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkannya perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami ketakutan, trauma dan kekhawatiran yang berlebih pada dirinya.

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. M. Surya Husada, M.Ked,Sp.KJ, dokter pada Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Efraym Silitonga dengan kesimpulan subjek adalah individu yang membutuhkan khusus (disabilitas

intelektual) sejak lahir. Pada saat dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan tes psikometri, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini subjek telah mengalami Tindakan pelecehan secara seksual dari seorang laki-laki yang sebelumnya sudah dikenalnya. Akibat dari peristiwa tersebut, telah terjadi suatu keadaan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih pada diri subjek sehingga dapat dinyatakan bahwa subjek pada saat ini telah mengalami suatu gangguan mental emosional akibat perbuatan pelaku kepada subjek.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 huruf H UU RI No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Atau Kedua

Bahwa terdakwa Wahyu Saputra pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rakyat Pasar III Gang Tunggal Kecamatan Medan Perjuangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul"* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Wahyu Saputra datang kerumah anak saksi Febri Valentin di Jalan Rakyat Pasar III Gang Tunggal Kecamatan Medan Perjuangan lalu terdakwa duduk diteras rumah tersebut, kemudian terdakwa memanggil-manggil abang dari anak saksi Febri Valentin namun tidak kunjung keluar, kemudian pada saat itu datang saksi korban Efraym Silitonga keluar dari rumah saksi korban yang letaknya berada disamping rumah saksi anak Febri Valentin lalu berdiri disamping terdakwa dimana tangan saksi korban menyentuh tangan terdakwa sehingga terdakwa yang melihat saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka resleting celana terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengocok kemaluan terdakwa sambil posisi terdakwa dalam keadaan mengangkang kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluan terdakwa kemudian saksi korban dengan posisi jongkok tengkurap lalu menghisap kemaluan terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan salah satu tangannya menarik paksa rambut saksi korban dan menggerakkan kepala saksi korban naik turun sedangkan satu tangan terdakwa lainnya memegang tangan saksi korban sambil terdakwa bernyanyi sehingga anak saksi Selly Sabrina Samosir yang mendengar suara

terdakwa bernyanyi lalu pergi melihat keluar melalui jendela dan melihat terdakwa sedang menarik paksa rambut dan menggerakkan kepala saksi korban naik turun kemudian saksi anak Selly Sabrina Samosir memberitahukan hal tersebut kepada saksi anak Febri Valentin yang kemudian melihat perbuatan terdakwa tersebut melalui jendela rumah selanjutnya terdakwa yang sadar bahwa saksi anak Febri Valentin telah melihat perbuatan terdakwa tersebut lalu berhenti menarik paksa rambut saksi korban dan menggerakkan kepala saksi korban, kemudian saksi anak Febri Valentin membuka pintu rumah sehingga melihat hal itu terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi Agus Parningotan Sinaga (orangtua saksi korban) yang mengetahui perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang wajib untuk mempertanggungjawabkannya perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami ketakutan, trauma dan kekhawatiran yang berlebih pada dirinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Atau Ketiga

Bahwa terdakwa Wahyu Saputra pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rakyat Pasar III Gang Tunggal Kecamatan Medan Perjuangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya*". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Wahyu Saputra datang kerumah anak saksi Febri Valentin di Jalan Rakyat Pasar III Gang Tunggal Kecamatan Medan Perjuangan lalu terdakwa duduk diteras rumah tersebut, kemudian terdakwa memanggil-manggil abang dari anak saksi Febri Valentin namun tidak kunjung keluar, kemudian pada saat itu datang saksi korban Efraym Silitonga keluar dari rumah saksi korban yang letaknya berada disamping rumah saksi anak Febri Valentin lalu berdiri disamping terdakwa dimana tangan saksi korban menyentuh tangan terdakwa sehingga terdakwa yang melihat saksi korban adalah orang keterbelakangan mental kemudian memanfaatkan keadaan saksi korban tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka resleting celana terdakwa oleh karena

saksi korban adalah penyandang disabilitas kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengocok kemaluan terdakwa sambil posisi terdakwa dalam keadaan mengangkang lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluan terdakwa kemudian saksi korban dengan posisi jongkok tengkurap dan menghisap kemaluan terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan salah satu tangannya menarik paksa rambut saksi korban dan menggerakkan kepala saksi korban naik turun sedangkan satu tangan terdakwa lainnya memegang tangan saksi korban sambil terdakwa bernyanyi sehingga anak saksi Selly Sabrina Samosir yang mendengar suara terdakwa bernyanyi lalu pergi melihat keluar melalui jendela dan melihat terdakwa sedang menarik paksa rambut dan menggerakkan kepala saksi korban naik turun kemudian saksi anak Selly Sabrina Samosir memberitahukan hal tersebut kepada saksi anak Febri Valentin yang kemudian melihat perbuatan terdakwa tersebut melalui jendela rumah selanjutnya terdakwa yang sadar bahwa saksi anak Febri Valentin telah melihat perbuatan terdakwa tersebut lalu berhenti menarik paksa rambut saksi korban dan menggerakkan kepala saksi korban, kemudian saksi anak Febri Valentin membuka pintu rumah sehingga melihat hal itu terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi Agus Parningotan Sinaga (orangtua saksi korban) yang mengetahui perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkannya perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami ketakutan, trauma dan kekhawatiran yang berlebih pada dirinya.

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. M. Surya Husada, M.Ked,Sp.KJ, dokter pada Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Efraym Silitonga dengan kesimpulan subjek adalah individu yang berkebutuhan khusus (disabilitas intelektual) sejak lahir. Pada saat dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan tes psikometri, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini subjek telah mengalami Tindakan pelecehan secara seksual dari seorang laki-laki yang sebelumnya sudah dikenalnya. Akibat dari peristiwa tersebut, telah terjadi suatu keadaan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih pada diri subjek sehingga dapat dinyatakan bahwa subjek pada saat ini telah mengalami suatu gangguan mental emosional akibat perbuatan pelaku kepada subjek

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPidana.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Efraym Silitonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah tinggal di dekat rumah saksi namun kemudian terdakwa dan keluarganya sudah pindah;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2023 saksi datang ke rumah saksi Febri Valentin di jalan Pasar III gang Tunggal Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan dan saksi bertemu dengan terdakwa di teras rumah tersebut;
- Bahwa ketika itu terdakwa menyuruh saksi menghisap kemaluan terdakwa dengan memaksa menarik kepala saksi dengan menggunakan tangan terdakwa dan mengarahkan ke kemaluan terdakwa dan ketika itu posisi saksi merangkak;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut saksi hanya satu kali
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan membantah dan menyatakan bahwa saksi korban sendiri yang membuka celana terdakwa lalu saksi korban menghisap kemaluan terdakwa

2. Saksi Febri Valentin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 15.00 wib di di depan rumah anak di Jalan Rakyat Pasar III Gang Tunggal Kecamatan Medan Perjuangan, anak melihat terdakwa menyuruh saksi korban Efraym Silitonga menghisap kemaluan terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dengan caraterdakwa duduk selonjoran di teras rumah anak kemudian terdakwa dengan menggunakan salah satu

tangganya menarik paksa rambut saksi korban dan menggerakkan kepala saksi korban naik turun sedangkan satu tangan terdakwa lainnya memegang tangan saksi korban dan terdakwa mengarahkan kepala saksi korban ke arah kemaluan terdakwa dan saksi korban dalam posisi jongkok tengkurap dan saksi korban dipaksa oleh terdakwa untuk mengisap kemaluan terdakwa;

- Bahwa pada saat anak melihat hal itu anak langsung masuk ke kamar dan memberitahukan kepada kakaknya yang bernama anak saksi Selly Sabrina Samosir;

- Bahwa anak saksi Selly Sabrina Samosir keluar dan marah-marah sehingga terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa anak kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering main ke rumah anak dimana terdakwa adalah teman dari abang anak, sedangkan saksi korban dikenal oleh anak karena saksi korban adalah tetangga anak dan setiap hari selalu ke rumah kalau sudah siang sampai sore hari;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membantah dan menyatakan bahwa saksi korban sendiri yang membuka celana terdakwa lalu saksi korban menghisap kemaluan terdakwa

3. Saksi Selly Sabrina Samosir, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak keberatan diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ditangkap di Jalan Sisingamangaraja Medan tepatnya dibawah fly over Amplas Kota Medan;

- Bahwa sebabnya Saksi ditangkap karena Saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil hand phone milik seseorang dari sepeda yang dikendarainya dan menjualnya kepada seorang laki – laki yang dipanggil Umar;

- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 06.20 WIB Saksi bertemu Terdakwa di Warnet dan main warnet Poin Blank, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mengajak Terdakwa bergerak dari warnet, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah – lis putih Saksi membonceng Muhammad Alfard berkeliling di jalan raya sekitaran Kota Medan mencari orang yang bisa dirampok;

- Bahwa sekitar jalan Sudirman, Saksi Bersama-sama dengan Terdakwa dan Muhammad alford melihat seseorang mengendarai sepeda dan melihat hand phone di stang sepedanya;
- Bahwa setelah memberikan isyarat kepada Terdakwa yang mengendarai sepeda motor lain, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motornya mendekati pengendara sepeda tersebut dan menyenggol badan orang tersebut, sedangkan Muhammad Alford mengambil hand phone milik orang tersebut dari stang sepedanya;
- Bahwa adapun peran – peran masing-masing dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk Huawei tersebut adalah peran saksi mengendarai sepeda motor dan menyenggol badan pengemudi sepeda, sedangkan Muhammad Alford mengambil barang dari aas sepeda tersebut, sedangkan Terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor lain dari belakang sebagai penghalau dengan sepeda motor yang Saksi kendarai jika ada massa yang mengejar;
- Bahwa pada malam hari, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Muhammad Alford berangkat menuju Jalan Gaperta, kemudian Terdakwa menelepon Rahmadhansyah Alias Umar, lima menit kemudian Rahmadhansyah Alias Umar datang, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone Android kepada Rahmadhansyah Alias Umar, setelah di cek lalu terjadi tawar menawar harga, kemudian Rahmadhansyah Alias Umar menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Rahmadhansyah Alias Umar pergi membawa handphone tersebut, setelah itu saksi dan terdakwa kembali ke warnet;
- Bahwa uang hasil penjualan hand phone tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa membaginya sama, masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000,00 dan sisanya membeli rokok;
- Bahwa uang yang Saksi peroleh tersebut kemudian Saksi penggunaan untuk membeli narkoba shabu – shabu sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi berikan kepada istri Saksi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi berikan kepada ibu Saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sekolah adek.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini, berupa handphone adalah barang yang Saksi dan Terdakwa ambil dari Saksi Firman G, barang bukti sepeda motor adalah milik Saksi yang Saksi kendarai untuk melakukan pencurian tersebut, sedangkan

barang bukti jaket dan helm adalah milik Saksi yang Saksi pergunkan pada saat itu;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Herald Silitonga, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak keberatan diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ditangkap di Jalan Sisingamangaraja Medan tepatnya dibawah fly over Amplas Kota Medan;

- Bahwa sebabnya Saksi ditangkap karena Saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil hand phone milik seseorang dari sepeda yang dikendarainya dan menjualnya kepada seorang laki – laki yang dipanggil Umar;

- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 06.20 WIB Saksi bertemu Terdakwa di Warnet dan main warnet Poin Blank sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mengajak Terdakwa bergerak dari warnet, selanjutnya dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna Merah – lis putih Saksi memboncong Muhammad Alfard berkeliling di jalan raya sekitaran Kota medan mencari orang yang bisa dirampok;

- Bahwa sekitar jalan Sudirman, Saksi Bersama-sama dengan Terdakwa dan Muhammad alfard melihat seseorang mengendarai sepeda dan melihat hand phone di stang sepedanya;

- Bahwa setelah memberikan isyarat kepada Terdakwa yang mengendarai sepeda motor lain, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motornya mendekati pengendara sepeda tersebut dan menyenggol badan orang tersebut, sedangkan Muhammad Alfard mengambil hand phone milik orang tersebut dari stang sepedanya;

- Bahwa adapun peran – peran masing-masing dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk Huawei tersebut adalah peran saksi mengendarai sepeda motor dan menyenggol badan pengemudi sepeda, sedangkan Muhammad Alfard mengambil barang dari aas sepeda tersebut, sedangkan Terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor lain

dari belakang sebagai penghalau dengan sepeda motor yang Saksi kendarai jika ada massa yang mengejar;

- Bahwa pada malam hari, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Muhammad Alfard berangkat menuju Jalan Gaperta, kemudian Terdakwa menelepon Rahmadhansyah Alias Umar, lima menit kemudian Rahmadhansyah Alias Umar datang, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone Android kepada Rahmadhansyah Alias Umar, setelah di cek lalu terjadi tawar menawar harga, kemudian Rahmadhansyah Alias Umar menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Rahmadhansyah Alias Umar pergi membawa handphone tersebut, setelah itu saksi dan terdakwa kembali ke warnet;

- Bahwa uang hasil penjualan hand phone tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa membaginya sama, masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000,00 dan sisanya membeli rokok;

- Bahwa uang yang Saksi peroleh tersebut kemudian Saksi penggunaan untuk membeli narkoba shabu – shabu sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi berikan kepada istri Saksi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi berikan kepada ibu Saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sekolah adek.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini, berupa handphone adalah barang yang Saksi dan Terdakwa ambil dari Saksi Firman G, barang bukti sepeda motor adalah milik Saksi yang Saksi kendarai untuk melakukan pencurian tersebut, sedangkan barang bukti jaket dan helem adalah milik Saksi yang Saksi penggunaan pada saat itu;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli dr. M. Surya Husada, M. Ked, Sp.KJ, menerangkan:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat sekarang ini dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.

- Bahwa Ahli bertugas sebagai Dokter Psikiatri di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara sejak tahun 2015.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 Ahli ada melakukan pemeriksaan psikiatri terhadap saksi korban Efraym Silitonga dimana saksi korban merupakan orang dewasa yang berkebutuhan khusus (disabilitas intelektual) yang telah dialami sejak lahir
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu wawancara psikiatri, pemeriksaan status mental dan psikometri pada tanggal 11 Mei 2023, tanggal 12 Mei 2023 dan yang terakhir pada tanggal 15 Mei 2023.
 - Bahwa saksi korban mengalami gangguan mental emosional akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sekalipun saksi korban merupakan orang yang berkebutuhan khusus
 - Bahwa Ahli berpendapat bahwa gejala gangguan mental emosional yang terjadi terhadap diri saksi korban dapat memiliki efek berkepanjangan.
 - Bahwa Ahli ada mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) dari Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara terhadap pemeriksaan saksi korban Efraym Silitonga dengan kesimpulan subjek adalah individu yang berkebutuhan khusus (disabilitas intelektual) sejak lahir, pada saat dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan tes psikometri, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini subjek telah mengalami tindakan pelecehan secara seksual dari seorang laki-laki yang sebelumnya sudah dikenalnya; dan akibat dari peristiwa tersebut, telah terjadi suatu keadaan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih pada diri subjek sehingga dapat dinyatakan bahwa subjek pada saat ini telah mengalami suatu gangguan mental emosional akibat perbuatan pelaku kepada subjek
- Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.
2. Ahli dr. Dessy D. Harianja, Sp.F, MH,, menerangkan:
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat sekarang ini dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
 - Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Medan sebagai Dokter Spesialis Forensik.
 - Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Efraym Silitonga pada tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.25 wib
 - Bahwa Ahli ada mengeluarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan Nomor :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

205/VER/P/BPDRM/2023 pada tanggal 05 April 2023 pemeriksaan terhadap korban Efraym Silitonga, hasil pemeriksaan kelainan-kelainan fisik mulut dijumpai luka memar pada gusi bawah antara gigi satu dan gigi dua sebelah kiri dengan ukuran Panjang nol koma satu centimeter dan lebar nol koma satu centimeter dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai luka memar pada gusi bawah, luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan pencaharian.

- Bahwa luka yang dialami saksi korban akibat benturan dengan benda tumpul.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa datang ke rumah anak saksi Febri Valentin di Jalan Rakyat Pasar III Gang Tunggal Kecamatan Medan Perjuangan lalu terdakwa duduk di teras rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa memanggil-manggil abang dari anak saksi Febri Valentin namun tidak kunjung keluar, kemudian pada saat itu datang saksi korban Efraym Silitonga dan berdiri di samping terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Efraym Silitonga dan terdakwa mengetahui bahwa Efraym Silitonga adalah orang keterbelakangan dimana terdakwa pernah bertempat tinggal satu lingkungan dengan terdakwa;
- Bahwa ketika itu Efraym Silitonga membuka celana terdakwa dan posisi Efraym Silitonga ketika itu posisi jongkok tengkurap sedangkan terdakwa terdakwa dalam keadaan mengangkang kemudian Efraym Silitonga memasukkan kemaluan terdakwa ke mulutnya;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut setelah perbuatannya diketahui oleh orang yang ada di dalam rumah anak saksi Febri Valentin;
- Bahwa terdakwa tidak menyuruh saksi korban untuk membuka celana terdakwa dan menghisap kemaluan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) diipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa datang ke rumah anak saksi Febri Valentin di Jalan Rakyat Pasar III Gang Tunggal Kecamatan Medan Perjuangan lalu terdakwa duduk diteras rumah tersebut, kemudian terdakwa memanggil-manggil abang dari anak saksi Febri Valentin namun tidak kunjung keluar;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban mengalami keterbelakangan / disabilitas sejak kecil
- Bahwa pada saat itu datang saksi korban Efraym Silitonga ke rumah saksi anak Febri Valentin dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban menghisap kemaluan terdakwa dengan menjambak rambut saksi korban dan mengarahkan kepala saksi korban ke kemaluan terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke mulut saksi korban;
- Bahwa tidak lama kemudian anak saksi Febri Valentin dan anak saksi Selly Sabrina Samosir mengintip dari jendela rumah dan melihat terdakwa Wahyu Syahputra dengan posisi kedua kakinya sedang mengangkang sambil salah satu tangannya memegang rambut saksi korban dan salah satu tangannya yang lainnya memegang tangan saksi korban lalu terdakwa menggerakkan kepala saksi korban yang dipegangnya naik turun mengarah ke kemaluan terdakwa kemudian anak memanggil kakak anak yaitu anak saksi Febri Valentin dengan mengatakan "KAK TENGOK ITU EFRAIM LAGI DIJAMBAK SAMA BG WAHYU LAGI DIISIAP KEMALUAN BG WAHYU SAMA EFRAIM;
- Bahwa terdakwa melihat anak saksi Febri Valentin sedang mengintip sehingga terdakwa berhenti dan lari meninggalkan rumah anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami ketakutan, trauma dan kekhawatiran yang berlebih pada dirinya.
- Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. M. Surya Husada, M.Ked,Sp.KJ, dokter pada Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Efraym Silitonga dengan kesimpulan subjek adalah individu yang berkebutuhan khusus (disabilitas intelektual) sejak lahir. Pada saat dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan tes psikometri, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini subjek telah mengalami Tindakan pelecehan secara

seksual dari seorang laki-laki yang sebelumnya sudah dikenalnya. Akibat dari peristiwa tersebut, telah terjadi suatu keadaan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih pada diri subjek sehingga dapat dinyatakan bahwa subjek pada saat ini telah mengalami suatu gangguan mental emosional akibat perbuatan pelaku kepada subjek dan

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Dessy D. Harianja, Sp.F, MH; dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan Nomor:205/VER/P/BPDRM/2023 pada tanggal 05 April 2023 pemeriksaan terhadap korban Efraym Silitonga, hasil pemeriksaan kelainan-kelainan fisik mulut dijumpai luka memar pada gusi bawah antara gigi satu dan gigi dua sebelah kiri dengan ukuran Panjang nol koma satu centimeter dan lebar nol koma satu centimeter dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai luka memar pada gusi bawah, luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan pencaharian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Jo Pasal 15 huruf H UU RI No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat
3. Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain,
4. Yang dilakukan terhadap penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang berkwaam, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu yang bernama Wahyu Syahputra sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim, mendapatkan kenyataan, bahwa Terdakwa Wahyu Syahputra adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan ternyata pula Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik, antara perbuatan yangn melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa Wahyu Syahputra dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi pada diriTerdakwa Wahyu Syahputra;

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan membuat orang tidak berdaya. Kekerasan dimaknai sebagai serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain baik berupa serangan fisik, mental, social maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan

nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban. Bahwa kekerasan fisik berupa pelecehan seksual, dan kekerasan seksual adalah upaya melakukan hubungan seksual yang melibatkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami kelaziman atau kebiasaan atau keadaan dari aksi tersebut, tidak mampu menolak, atau tidak mengkomunikasikan ketidakinginan untuk turut dalam hubungan seksual dan lain-lain. Bahwa dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma, dan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, keterangan Ahli dan alat bukti surat diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Wahyu Saputra datang ke rumah anak saksi Febri Valentin di Jalan Rakyat Pasar III Gang Tunggal Kecamatan Medan Perjuangan lalu terdakwa duduk diteras rumah tersebut, kemudian terdakwa memanggil-manggil abang dari anak saksi Febri Valentin namun tidak kunjung keluar kemudian terdakwa mengetahui saksi korban mengalami keterbelakangan / disabilitas sejak kecil kemudian pada saat itu datang saksi korban Efraym Silitonga ke rumah saksi anak Febri Valentin dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban menghisap kemaluan terdakwa dengan menjambak rambut saksi korban dan mengarahkan kepala saksi korban ke kemaluan terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke mulut saksi korban;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian anak saksi Febri Valentin dan anak saksi Selly Sabrina Samosir mengintip dari jendela rumah dan melihat terdakwa Wahyu Syahputra dengan posisi kedua kakinya sedang mengangkang sambil salah satu tangannya memegang rambut saksi korban dan salah satu tangannya yang lainnya memegang tangan saksi korban lalu terdakwa menggerakkan kepala saksi korban yang dipegangnya naik turun mengarah ke kemaluan terdakwa lalu anak memanggil kakak anak yaitu anak saksi Febri Valentin dengan mengatakan "KAK TENGOK ITU EFRAIM LAGI DIJAMBAK SAMA BG WAHYU LAGI DIISIAP KEMALUAN BG WAHYU SAMA EFRAIM dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami ketakutan, trauma dan kekhawatiran yang berlebih pada dirinya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. M. Surya Husada, M.Ked,Sp.KJ, dokter pada Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Efraym

Silitonga dengan kesimpulan subjek adalah individu yang berkebutuhan khusus (disabilitas intelektual) sejak lahir. Pada saat dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan tes psikometri, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini subjek telah mengalami Tindakan pelecehan secara seksual dari seorang laki-laki yang sebelumnya sudah dikenalnya. Akibat dari peristiwa tersebut, telah terjadi suatu keadaan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan pada diri subjek sehingga dapat dinyatakan bahwa subjek pada saat ini telah mengalami suatu gangguan mental emosional akibat perbuatan pelaku kepada subjek dan Berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Dessy D. Harianja, Sp.F, MH; dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan Nomor:205/VER/P/BPDRM/2023 pada tanggal 05 April 2023 pemeriksaan terhadap korban Efraym Silitonga, hasil pemeriksaan kelainan-kelainan fisik mulut dijumpai luka memar pada gusi bawah antara gigi satu dan gigi dua sebelah kiri dengan ukuran Panjang nol koma satu centimeter dan lebar nol koma satu centimeter dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai luka memar pada gusi bawah, luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan pencaharian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terbukti atas diri terdakwa;

Ad. 3 Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, keterangan Ahli dan alat bukti surat diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Wahyu Saputra datang ke rumah anak saksi Febri Valentin di Jalan Rakyat Pasar III Gang Tunggal Kecamatan Medan Perjuangan lalu terdakwa duduk diteras rumah tersebut, kemudian terdakwa memanggil-manggil abang dari anak saksi Febri Valentin namun tidak kunjung keluar dan terdakwa mengetahui saksi korban mengalami keterbelakangan / disabilitas sejak kecil kemudian pada saat itu datang saksi korban Efraym Silitonga ke rumah saksi anak Febri Valentin dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban menghisap kemaluan terdakwa dengan menjambak rambut saksi korban dan mengarahkan kepala saksi korban ke kemaluan terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke mulut saksi korban;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian anak saksi Febri Valentin dan anak saksi Selly Sabrina Samosir mengintip dari jendela rumah dan melihat terdakwa Wahyu Syahputra dengan posisi kedua kakinya sedang mengangkang sambil salah satu tangannya memegang rambut saksi korban dan salah satu tangannya yang lainnya memegang tangan saksi korban lalu terdakwa menggerakkan kepala saksi korban yang dipegangnya naik turun mengarah ke kemaluan terdakwa kemudian terdakwa melihat anak saksi Febri Valentin sedang mengintip sehingga terdakwa berhenti dan lari meninggalkan rumah anak dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami ketakutan, trauma dan kekhawatiran yang berlebih pada dirinya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. M. Surya Husada, M.Ked,Sp.KJ, dokter pada Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Efraym Silitonga dengan kesimpulan subjek adalah individu yang berkebutuhan khusus (disabilitas intelektual) sejak lahir. Pada saat dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan tes psikometri, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini subjek telah mengalami Tindakan pelecehan secara seksual dari seorang laki-laki yang sebelumnya sudah dikenalnya. Akibat dari peristiwa tersebut, telah terjadi suatu keadaan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih pada diri subjek sehingga dapat dinyatakan bahwa subjek pada saat ini telah mengalami suatu gangguan mental emosional akibat perbuatan pelaku kepada subjek dan Berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Dessy D. Harianja, Sp.F, MH; dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan Nomor:205/VER/P/BPDRM/2023 pada tanggal 05 April 2023 pemeriksaan terhadap korban Efraym Silitonga, hasil pemeriksaan kelainan-kelainan fisik mulut dijumpai luka memar pada gusi bawah antara gigi satu dan gigi dua sebelah kiri dengan ukuran Panjang nol koma satu centimeter dan lebar nol koma satu centimeter dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai luka memar pada gusi bawah, luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan pencaharian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terbukti atas diri terdakwa;

Ad. 4 Yang dilakukan terhadap penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, keterangan Ahli dan alat bukti surat diperoleh fakta hukum keterangan ayah kandung saksi korban yaitu saksi Herald Silitongan menerangkan bahwa saksi korban memiliki kekurangan atau keterbelakangan mental sejak kecil dan anak saksi Febri Valentin dan anak saksi Selly serta terdakwa juga mengetahui bahwa saksi korban memiliki keterbelakangan;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Kedokteran Jiwa menerangkan sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Psychiatricum yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. M. Surya Husada, M.Ked,Sp.KJ, dokter pada Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Efraym Silitonga dengan kesimpulan subjek adalah individu yang berkebutuhan khusus (disabilitas intelektual) sejak lahir. Pada saat dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan tes psikometri, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini subjek telah mengalami Tindakan pelecehan secara seksual dari seorang laki-laki yang sebelumnya sudah dikenalnya. Akibat dari peristiwa tersebut, telah terjadi suatu keadaan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih pada diri subjek sehingga dapat dinyatakan bahwa subjek pada saat ini telah mengalami suatu gangguan mental emosional akibat perbuatan pelaku kepada subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terbukti atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 Jo Pasal 15 huruf H UU RI No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami ketakutan, trauma dan kekhawatiran yang berlebihan pada dirinya

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 Jo Pasal 15 huruf H UU RI No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Syahputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "melakukan Kekerasan Seksual yang dilakukan terhadap penyandang Disabilitas" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. dan Mohammad Yusufhardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita Endang Suryani Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara Teleconference.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H..MH

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, SH